

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah esensi dari pengembangan manusia seutuhnya, yang harus berpijak pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pembangunan ini diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara adil dan berkeadilan sosial, sesuai dengan tujuan kemerdekaan negara kita. Proses pelaksanaannya harus dilakukan melalui langkah-langkah yang terencana dengan baik. Setiap tahapan harus disusun menggunakan metode yang sistematis agar hasilnya efektif dan berkelanjutan (Andriyus dkk, 2021).

Dampak dari globalisasi dapat diamati dalam perubahan perilaku masyarakat umum, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT). Untuk kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien, sangat penting untuk mendukung upaya pemberdayaan komunitas ini. Pemerintah, melalui berbagai lembaga, berperan menyediakan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terkait pemberdayaan KAT sebagai bagian dari inisiatif ini.

Masalah kemiskinan merupakan inti dari banyak tantangan yang dihadapi oleh KAT. Ketika dibandingkan dengan masyarakat umum, kondisi hidup dan penghidupan mereka relatif tertinggal. Untuk mengatasi hal ini, kelompok masyarakat lokal dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memastikan keberhasilan berbagai usaha produktif di daerah tersebut (Hasan, 2013).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, Komunitas Adat Terpencil (KAT) diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh kesatuan

geografis, ekonomi, dan sosial budaya, namun berada dalam kondisi miskin, terisolir, dan rentan secara sosial ekonomi. Tantangan keterpencilan dan kemiskinan menjadikan KAT sebagai salah satu kelompok yang paling memerlukan perhatian dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Karena terletak jauh dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, mereka belum merasakan kehadiran teknologi modern seperti yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Pemerintah berusaha mempertahankan pembangunan sebagai usaha sistematis untuk perubahan sosial, sambil menciptakan kesan bahwa pembangunan tidak selalu sinonim dengan penyingkiran keragaman kultural lokal. Upaya ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan identitas budaya masyarakat adat. Ini berarti, pembangunan tetap satu-satunya jalan tanpa alternatif lain yang dianggap sah secara struktural maupun politis dalam kerangka negara.

Tampaknya juga bahwa Komunitas Adat Terpencil (KAT) berasal dari tema *Indigenous people* dalam politik dunia, dan teleologi pembangunan di Indonesia harus berkompromi dengan tekanan global. Konsep ini menunjukkan bahwa arah pembangunan tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari pengaruh wacana internasional mengenai hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menyeimbangkan antara tuntutan global dan realitas lokal dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif (Bakhtiar dkk, 2020).

Secara umum, kita dapat memahami pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*sosial plan*) yang dilakukan oleh birokrat pembangunan untuk melakukan perubahan sebagai proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konseptualisasi pembangunan adalah proses perbaikan yang berkelanjutan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk menjadi, bukan sebuah proses yang instan.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat dicapai melalui kombinasi dari ketiga daya tersebut (Direktorat Pemberdayaan KAT RI, 2009 : 2). Pemberdayaan sosial adalah serangkaian proses untuk meningkatkan daya atau kemampuan individu, organisasi, dan masyarakat, KAT sebagai salah satu tujuan pemberdayaan pada tingkat masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks KAT bertujuan agar komunitas ini mampu memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan kapasitas mereka.

Pemerintah, sebagai institusi yang diberi mandat oleh konstitusi, memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang adil dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pemberdayaan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menyelaraskan kehidupan KAT dengan komunitas lainnya di Indonesia guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Keberhasilan program pemberdayaan ini dapat diukur melalui beberapa indikator pembangunan, seperti meningkatnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pertumbuhan pendapatan rumah tangga, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta tercapainya kemandirian ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat KAT (Eliza dkk, 2018).

Bertolak belakang dengan fakta di lapangan, meski pun terdapat perkembangan di beberapa wilayah, masih ada daerah di Indonesia yang tergolong miskin. Kemiskinan menjadi faktor pendorong untuk melakukan pembangunan masyarakat, mengingat banyak individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab kemiskinan ini dapat berasal dari kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja.

Pemerintah memilih untuk memfasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam segala aspek kehidupan mereka untuk memiliki kehidupan yang layak secara fisik, mental, dan sosial. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan adat istiadat lokal. Di mana masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran serta dan bentuk program-program yang sedang disusun (Mayliza & Adiyanto, 2019).

Pemerintah Indonesia membentuk program khusus untuk memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yaitu kelompok masyarakat yang hidup dalam keterisolasian geografis, sosial, dan ekonomi. Melalui Direktorat Pemberdayaan KAT, pemerintah mencatat pada tahun 2009 terdapat 229.479 kepala keluarga atau sekitar 1,1 juta jiwa yang tersebar di 2.650 lokasi di 30 provinsi. Meskipun KAT hadir di hampir seluruh wilayah Indonesia, jumlahnya hanya mencakup 0,47% dari total penduduk nasional, sehingga pemerintah terus memberikan perhatian khusus untuk mendorong kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (Tranggano dkk, 2020).

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah pelaku utama dan penentu keberhasilan program pemberdayaan, masyarakat KAT yakin bahwa program tersebut dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dengan mempertimbangkan situasi dan masalah yang dihadapi, masyarakat KAT memiliki peran aktif dalam menentukan dan melaksanakan alternatif solusi. Hasil dari program ini akan dirasakan langsung oleh mereka, dengan melibatkan masyarakat KAT dalam kegiatan pemberdayaan, memungkinkan program tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan lebih efektif (Julina, 2021).

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah strata terendah dalam struktur dan perkembangan sosial, bagian dari penduduk Indonesia. Mereka menghadapi banyak ketertinggalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia karena lokasi yang sulit dijangkau secara geografis dan sosial, terjebak dalam keterasingan budaya, yang menghambat interaksi sosial mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan memang masalah yang dihadapi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT). Mereka tidak miskin dari aspek makanan, tetapi dari kekurangan fasilitas dan materi, yang mempersulit mendapatkan pendapatan sehari-hari, karena faktor seperti terbatasnya lapangan kerja, kesempatan kerja, dan pendidikan (Hasan, 2013).

Perkembangan pemberdayaan KAT masih terbilang cukup kurang dan belum mampu membuat masyarakat mandiri serta keluar dari garis kemiskinan. Walaupun sejak tahun 1973 program pemberdayaan ini telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk disejajarkan komunitas

ini dengan komunitas lainnya. Namun, fakta nya hingga tahun 2009 KAT yang belum diberdayakan masih relatif cukup besar (Hadiyanti, 2009).

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dilaksanakan merupakan gagasan dari Dinas Sosial, atas tugas bantuan dari Kementrian Sosial RI adalah salah satu rangsangan untuk menyalakan masyarakat daerah terpencil. Sebagai warga negara, KAT juga memiliki kesetaraan dalam memperoleh hak dan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini dalam konteks KAT, digunakan pendekatan tri daya: daya manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; daya lingkungan melalui penetapan sistem lingkungan yang mampu menjamin bahwa warga KAT menikmati kualitas hidup yang lebih baik; dan daya usaha melalui penetapan sumber-sumber ekonomi yang lebih berfokus pada pemeliharaan budaya lokal dan hak dasar.

Dinas Sosial merupakan institusi pemerintah di tingkat provinsi yang berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial, terutama dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Dinas Sosial bertanggung jawab dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat. Dengan partisipasi wakil dari perguruan tinggi, Dinas Sosial Aceh telah melakukan Penjajakan Awal di lokasi calon Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Gampong Gajah Meuntah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dinas Sosial Provinsi Aceh pada tahun 2020, menyatakan bahwa masyarakat pedalaman Gampong Gajah Meuntah di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Gampong Gajah Meuntah ini mayoritas berdomisili lahan persawahan dan perbukitan, umumnya masyarakat Gajah Meuntah merupakan petani dan pekebun. Hasil dari pertanian dan perkebunan selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka juga menjualnya ke pasar kecamatan.

Gampong Gajah Meuntah memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang gigih. Kondisi geografisnya ditandai oleh tanah yang subur dan iklim yang mendukung kegiatan agraris. Potensi ini menjadikan wilayah tersebut cocok untuk pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Wilayah ini juga memiliki pasokan air yang melimpah dan cukup stabil sepanjang tahun. Air seharusnya menjadi modal utama dalam mendukung kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sayangnya, potensi ini belum diimbangi dengan ketersediaan teknologi pengelolaan air yang memadai. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi menyebabkan proses pemanfaatan sumber daya menjadi tidak optimal. Masyarakat belum mampu mengelola air secara efisien untuk mendukung pertanian modern. Akibatnya, Gampong Gajah Meuntah tertinggal dibandingkan dengan gampong lain yang telah memanfaatkan teknologi secara lebih baik.

Pelaksana amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Kementerian Sosial harus menjadi aktor utama di Gampong Gajah Meuntah yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Gampong Gajah Meuntah adalah salah satu gampong, di mana kelompok masyarakat KAT tinggal. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok

sosial dan budaya lokal yang menganut adat istiadat, keadaan geografis, dan tempat sulit untuk di akses.

Gampong Gajah Meuntah terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, dan tergolong sebagai daerah terpencil. Gampong ini dinilai memenuhi syarat untuk menjadi sasaran Program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Lokasinya relatif terisolasi dengan akses terbatas ke berbagai layanan dasar.

Gampong Gajah Meuntah terletak di Kecamatan Sungai Raya, sebuah gampong yang sudah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan hukum untuk diakui sebagai gampong atau desa yang sah secara resmi menurut peraturan yang berlaku. Gampong Gajah Meuntah juga dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dan sah, dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah daerah atau pusat. Dinas Sosial memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Timur. Pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil di Aceh Timur dilakukan secara terarah dan partisipasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan ini meliputi pendidikan, pengorganisasian, serta pengembangan potensi ekonomi dan sosial masyarakat komunitas adat terpencil.

Peraturan ini disusun karena keberadaan masyarakat komunitas adat terpencil dan hak-haknya merupakan bagian penting dari keanekaragaman bangsa yang harus diakui dan dilindungi. Masyarakat adat memiliki berbagai hak, termasuk atas tanah, wilayah, sumber daya alam, partisipasi dalam pembangunan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Sesuai Surat Bupati No. 590/7945/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, bahwa Gampong Gajah Meuntah Kecamatan Sungai Raya diakui sebagai gampong yang definitif.

Gampong Gajah Meuntah memiliki struktur kepemimpinan dan kelembagaan adat sebagaimana gampong lainnya. Lembaga adat yang dikenal dengan sebutan '*Tuha Peut*' berperan penting dalam perumusan kebijakan gampong dan penyelesaian persoalan sosial masyarakat. Meskipun tidak memiliki ritual adat yang berbeda dari komunitas lain di Aceh Timur, kemajemukan masyarakat membuat adat istiadat sehari-hari dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial setempat

Jumlah penduduk di Gampong ini mencapai 758 jiwa yang tersebar dalam 177 Kepala Keluarga dan setiap rumah umumnya dihuni oleh satu Kepala Keluarga, sehingga mencerminkan struktur permukiman yang sederhana dengan kepadatan penduduk yang rendah sebagai ciri khas wilayah pedesaan. Komposisi etnis penduduk meliputi suku Aceh, Jawa, dan Batak yang bersama-sama memperkaya interaksi sosial serta budaya masyarakat setempat. Masyarakat Gampong Gajah Meuntah hidup berdampingan secara harmonis dengan tetap menjaga adat dan tradisi masing-masing.

Fasilitas umum yang tersedia di Gampong Gajah Meuntah masih sangat terbatas. Hanya terdapat sedikit akses jalan, sekolah umum, lembaga pendidikan

agama, serta layanan sosial dasar. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian dan intervensi pembangunan yang lebih merata.

Hasil pra survei dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial bahwa dalam melaksanakan program yang dimaksud, Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Perguruan Tinggi dan membentuk sebuah Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari lintas dinas untuk menunjang pelaksanaan program di lapangan. Perguruan tinggi dalam hal ini bertindak sebagai ketua tim peneliti untuk melakukan kajian akademis sebelum program dilaksanakan. Menurut pengakuan warga, Aparatur Pemerintah sangat jarang mengunjungi Gampong Gajah Meuntah.

Masyarakat Gampong Gajah Meuntah hanya mendapatkan pelayanan administrasi di tingkat gampong tanpa adanya puskesmas pembantu (pustu) di wilayah tersebut. Tenaga kesehatan seperti bidan hanya hadir ketika Posyandu dilaksanakan. Satu-satunya fasilitas publik yang tersedia adalah balai gampong, yang difungsikan sebagai tempat ibadah sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Keterbatasan fasilitas ini mencerminkan belum optimalnya pelayanan dasar bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji **“Pemberdayaan Masyarakat Gampong Gajah Meuntah sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Gampong Gajah Meuntah?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Gampong Gajah Meuntah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap program yang dilaksanakan selalu mempunyai maksud dan tujuan, demikian juga dalam penulisan penelitian ini, disini peneliti ingin mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk memahami kondisi sosial dan peningkatan kualitas SDM, diperlukan pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup interaksi sosial, akses pendidikan, dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini membantu menilai hambatan serta potensi pemberdayaan di tingkat lokal.
2. Pengamatan dilakukan untuk menganalisis bentuk pemberdayaan sosial yang diberikan kepada komunitas setempat. Lokasi pengamatan berada di Gampong Gajah Meuntah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana pemberdayaan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam konteks komunitas adat terpencil (KAT). Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi pemberdayaan yang efektif dengan memahami kondisi sosial dan melihat peningkatan kapasitas sumber daya

manusia. Selain itu, melihat bagaimana pemberdayaan sosial digunakan oleh komunitas setempat juga dapat menjadi kontribusi penting dalam pembentukan teori pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya komunitas adat terpencil seperti Gampong Gajah Meuntah. Dengan memahami secara mendalam kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil.